

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan dapat dipahami sebagai suatu ikatan perjanjian yang mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hubungan mahram, sekaligus menetapkan batasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, perkawinan merupakan ketentuan Allah yang ditetapkan sebagai bagian dari sunnatullah, dengan maksud untuk mewujudkan ketenteraman dan keharmonisan dalam kehidupan. Melalui perkawinan pula diharapkan tumbuh rasa cinta dan kasih sayang, tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga meluas dalam kehidupan keluarga hingga tatanan masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan (Sorang, 2006. 3). Tujuan perkawinan tersebut secara tegas dijelaskan oleh Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ۖ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَةً وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ فِي

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteraman kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (keberasan Allah) bagi kamu yang berfikir” (QS. Ar Rum ayat 21)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan mengandung unsur ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ar-Razi dalam *Tafsir Mafātiḥ al-Ghaib* menjelaskan bahwa sakinah dimaknai sebagai ketenangan jiwa dan kedamaian batin yang dirasakan oleh suami melalui kehadiran istrinya, demikian pula sebaliknya. Seorang istri dapat

menjadi sumber ketenteraman bagi suami apabila ia sendiri merasakan ketenangan yang berasal dari suaminya. Kondisi tersebut muncul dari adanya mawaddah, yang oleh Ar-Razi dipandang sebagai salah satu tujuan utama disyariatkannya perkawinan (Ar-Razi, 1981. 9–92).

Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab X yang mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, serta mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Tanggung jawab tersebut tetap melekat hingga anak menikah atau mampu hidup mandiri, dan kewajiban tersebut tidak gugur meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir.

Orang tua merupakan pihak pertama yang memikul tanggung jawab terhadap anak, baik dalam pemenuhan kebutuhan material, pembinaan spiritual, maupun pendampingan psikologis. Dalam kehidupan anak, orang tua berperan sebagai pendidik awal sekaligus pembentuk kepribadian. Anak dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dibina dengan sebaik-baiknya oleh kedua orang tuanya (Muhaimin, 1993. 290). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa kewajiban orang tua tetap berlangsung hingga anak menikah atau mampu hidup mandiri, serta tetap berlanjut meskipun ikatan perkawinan orang tua telah berakhir.

Dalam konteks kehidupan rumah tangga anak, orang tua dituntut untuk bersikap arif dengan memberikan perlindungan dan bimbingan secara proporsional. Orang tua tidak dianjurkan untuk mencampuri urusan rumah tangga anak secara berlebihan, namun juga tidak dibenarkan bersikap acuh tak acuh terhadap kondisi yang dihadapi anak. Pada prinsipnya, anak dan pasangannya perlu diberi ruang untuk menyelesaikan

permasalahan rumah tangga secara mandiri. Apabila persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, orang tua diperbolehkan memberikan nasihat dan arahan dengan tujuan menciptakan perdamaian serta menjaga keharmonisan rumah tangga anak (Dlaifurrahman, 2018. 41).

Campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak sering kali dipandang sebagai bentuk kepedulian dan perhatian. Orang tua atau mertua dapat berperan sebagai penengah dengan memberikan nasihat, bimbingan, serta saran demi menjaga keutuhan keluarga anaknya. Namun demikian, orang tua tidak dibenarkan melakukan intervensi secara berlebihan karena setiap keluarga memiliki prinsip dan kemandirian dalam mengelola rumah tangganya sendiri (Uhbtyati, 2013. 38).

Perceraian dipandang sebagai upaya terakhir dalam mempertahankan ikatan perkawinan antara suami dan istri, khususnya ketika keduanya tidak lagi mampu menemukan keselarasan dalam membangun kehidupan rumah tangga (Armia, 2016. 105). Berbagai faktor dapat memicu terjadinya perceraian, salah satunya adalah keterlibatan orang tua yang berlebihan dalam urusan rumah tangga anak. Fenomena tersebut juga ditemukan di Nagari Kambang Timur, di mana sejumlah pasangan memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya akibat adanya campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, berikut disajikan data pasangan yang mengalami perceraian dengan latar belakang permasalahan tersebut.

Tabel 1.1
Pasangan yang Bercerai Karen Campur Tangan Orang Tua di
Nagari Kambang Timur

NO	Nama Pasangan	Tahun	Penyebab
----	---------------	-------	----------

1	R-P	2024	Salah satu orang tua dari istri sering mengkritik pekerjaan menantu yang gajinya rendah dan menyuruhnya untuk mengganti pekerjaan
2	R-Y	2024	Salah satu orang tua dari istri memaksa standar hidup tinggi dan mengkritik gaya hidup yang sederhana
3	N-A	2024	Orang tua dari istri sering membandingkan dengan pasangan yang lain yang lebih mapan
4	D-A	2024	Orang tua dari istri memaksa untuk memiliki rumah sendiri dan melarang investasi jangka panjang
5	S-A	2024	Orang tua sering memberi uang kepada istri tanpa sepengetahuan suami sehingga ada ketidaknyamanan oleh suami
6	W-F	2024	Adanya kesalahpahaman mertua kepada menantunya, sehingga mertua sering ikut campur urusan rumah tangga anaknya

Sumber: wawan cara dengan responden

Berdasarkan uraian data tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya perceraian di Nagari Kambang Timur. Seharusnya orang tua menjadi pihak penenga dan memberikan nasihat kepada anak. Namun, dalam praktiknya di Nagari Kambang Timur, peran tersebut justru sering berkembang menjadi sumber konflik dalam rumah tangga anak, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai batas-batas peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak, sekaligus

pentingnya kemandirian pasangan suami istri dalam menyikapi dan menyelesaikan berbagai dinamika rumah tangga.

Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“CAMPUR TANGAN ORANG TUA SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN ANAKNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan)”**

1.2 Rumusa Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga anak di Nagari Kambang Timur?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan pada beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apa faktor-faktor Orang Tua Ikut Campur Dalam Rumah Tangga Anak di Nagari Kambang Timur?
2. Apa bentuk-bentuk orang tua ikut campur dalam rumah tangga anak di Nagari Kambang Timur?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak di Nagari Kambang Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor keterlibatan orang tua dalam urusan rumah tangga anak di Nagari Kambang Timur.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang sering terjadi dalam rumah tangga anak di Nagari Kambang Timur.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap campur tangan

orang tua dalam rumah tangga anak di Nagari Kambang Timur.

1.5 Signifikasi Penelitian

Signifikansi penelitian ini merupakan implikasi dari tercapainya tujuan penelitian. Manfaat tersebut dapat dilihat dari kontribusi penelitian dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan batasan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak, khususnya dapat dilihat dari:

1. Secara teoritis yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi dalam mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan serta membantu mengatasi permasalahan rumah tangga dan menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum perkawinan islam.
2. Secara praktis yaitu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para pembaca. Diharapkan nantinya karya ilmiah yang penulis buat ini dapat menjadi salah satu rujukan di perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di temukan penelitian terkait masalah ini.

Pertama, Aditya Pratama, 2022 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, skripsinya yang berjudul *"Pengaruh Intervensi Keluarga Besar Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dan Perceraian di kecamatan sukun Kota Nalang"*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi keluarga besar dalam bentuk pengaturan keuangan, dominasi pengasuhan anak, dan keputusan tempat tinggal menjadi faktor utama yang berkontribusi pada perceraian. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketergantungan ekonomi terhadap orang tua menjadi pintu masuk utama terjadinya intervensi berlebihan (Aditya pratama, 2022).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Diana Safitri pada tahun 2024 di Universitas Gadjah Mada melalui skripsi berjudul *"Pengaruh Pola Asuh*

Orang Tua terhadap Kemampuan Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga: Studi pada Pasangan yang Bercerai di Kota Yogyakarta Tahun 2023-2024". Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola asuh yang bersifat otoriter memiliki hubungan yang signifikan dengan rendahnya kemampuan pasangan dalam menetapkan batasan terhadap keterlibatan orang tua dalam kehidupan perkawinan. Pola komunikasi serta cara penyelesaian konflik yang dibentuk dalam keluarga asal cenderung diterapkan kembali dalam rumah tangga, termasuk kecenderungan untuk melibatkan orang tua dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga (Safitri, 2024).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lina Karmaya pada tahun 2021 dari Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui jurnal berjudul *"Campur Tangan Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Mahkamah Syariah Blangkejeren Nomor: 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj dan Nomor: 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj)"*. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2019/MS.Bkj, pihak penggugat tidak lagi mampu mempertahankan rumah tangganya akibat konflik yang berlarut-larut sebagai dampak dari keterlibatan orang tua. Sementara itu, pada perkara Nomor 69/Pdt.G/2020/MS.Bkj, hubungan antara pemohon dan termohon tidak dapat berlangsung harmonis karena perselisihan yang terus berulang dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menilai bahwa kedua rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan. Putusan hakim dalam kedua perkara tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang menekankan bahwa menolak kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (Karmaya, 2021).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ninlah Basith pada tahun 2024 di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, melalui skripsi berjudul *"Campur Tangan Orang Tua terhadap Terjadinya*

Konflik Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IA". Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam konflik rumah tangga baik dari salah satu pihak maupun dari kedua belah pihak cenderung memperparah permasalahan dan berpotensi merugikan pasangan yang sedang berkonflik. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya campur tangan orang tua antara lain pasangan yang masih tinggal bersama orang tua, rendahnya pemahaman orang tua mengenai batasan peran mereka, serta konflik rumah tangga yang terjadi secara berulang. Kondisi tersebut mendorong orang tua untuk ikut terlibat secara aktif hingga akhirnya berkontribusi pada terjadinya perceraian. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman orang tua serta optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IA sebelum pasangan mengambil keputusan untuk bercerai (Basith, 2024).

Kelima, Ahmad Farizi pada tahun 2025 dari Universitas Padjadjaran melalui skripsinya yang berjudul *"Dinamika Psikologi Pasangan yang Bercerai Akibat Campur Tangan Mertua: Studi Fenomenologis di Kota Bandung Tahun 2022–2025"* mengungkapkan bahwa perceraian yang dipicu oleh campur tangan mertua berdampak pada gangguan psikologis pasangan. Gangguan tersebut meliputi stres berkepanjangan, konflik loyalitas, hilangnya identitas sebagai pasangan, serta perasaan tidak berdaya. Penelitian ini juga mengidentifikasi enam tahapan psikologis yang dialami pasangan sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai, mulai dari fase penyangkalan hingga pengambilan keputusan akhir untuk berpisah (Farizi, 2025).

Keenam, penelitian oleh Anisa Fitri Rahmadhani pada tahun 2024 dari Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui skripsi berjudul *"Analisis Faktor Campur Tangan Orang Tua terhadap Kasus Perceraian pada Rumah Tangga Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor Tahun 2020–2023)"* menunjukkan bahwa bentuk campur tangan orang tua yang paling dominan meliputi intervensi dalam aspek

keuangan sebesar 37%, keterlibatan dalam pengasuhan anak sebesar 28%, campur tangan dalam konflik rumah tangga sebesar 22%, serta tekanan terkait tradisi keluarga sebesar 13%. Penelitian ini juga menemukan bahwa sekitar 65% perkara perceraian yang dianalisis menyebutkan campur tangan orang tua sebagai faktor yang signifikan dalam pengambilan keputusan untuk bercerai. Selain itu, penelitian ini mengkaji perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait pola hubungan orang tua dan anak setelah menikah, serta memberikan rekomendasi bagi pengadilan agama untuk mengembangkan program bimbingan pranikah yang lebih komprehensif (Rahmadhani, 2024).

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kajian yang secara khusus membahas campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak dengan studi kasus di Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian terhadap tingginya angka perceraian yang dipicu oleh campur tangan orang tua, dengan faktor utama meliputi persoalan ekonomi rumah tangga anak, perbedaan pandangan dalam pengasuhan anak, serta konflik pengelolaan rumah tangga yang berkaitan dengan status sosial masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini secara khusus menganalisis fenomena tersebut dari perspektif hukum Islam.

1.7 Kerangka Teori

1. Perceraian

Perceraian dipahami sebagai berakhirnya hubungan perkawinan yang mengakibatkan putusannya ikatan hukum antara suami dan istri. Putusnya suatu perkawinan dapat ditinjau dari pihak yang menghendaki atau menjadi penyebab berakhirnya hubungan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam (Syarifuddin, 2009: 197) mengemukakan bahwa terdapat empat sebab utama terputusnya perkawinan, yaitu karena kematian salah satu pihak, terjadinya talak, khulu', serta putusan pihak ketiga dalam hal ini

hakim.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara dan konsekuensi hukum perkawinan. Pada Bab IV yang mengatur tentang putusnya perkawinan dan akibat hukumnya, khususnya Pasal 39 ayat (1), ditegaskan bahwa suatu perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan utama, yakni kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 menjelaskan sejumlah alasan yang dapat dijadikan dasar terjadinya perceraian, antara lain:

1. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk, berjudi, dan perbuatan sejenis lainnya yang sulit diperbaiki.
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama empat tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau karena sebab di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
5. Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang menyebabkan tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.
7. Suami melanggar ketentuan taklik talak.
8. Terjadinya perpindahan agama atau kemurtadan yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga (KHI, 2017: 356–357).

2. Kewajiban Orang Tua

Kewajiban orang tua merupakan tanggung jawab mendasar yang meliputi pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan anak hingga mereka mencapai kedewasaan dan mampu hidup mandiri. Secara yuridis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban orang tua terhadap anak bersifat sangat fundamental dan mencakup beberapa aspek utama, antara lain:

- a. Kewajiban memberikan nafkah (an-nafaqah), yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban ini berlangsung hingga anak mencapai usia dewasa atau menikah (Zahrah, 1957: 387).
- b. Kewajiban memberikan pendidikan yang baik dan layak kepada anak, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum.
- c. Kewajiban memberikan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan demi tumbuh kembang anak secara optimal.
- d. Kewajiban memberikan teladan yang baik dalam sikap, perilaku, dan kehidupan sehari-hari sebagai contoh bagi anak.

3. Hukum Islam

Hukum Islam dapat dipahami sebagai seperangkat aturan dan norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang berfungsi mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (hablum minallah) serta hubungan manusia dengan sesama manusia (hablum minannas) (Ali, 2007: 44). Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hukum Islam merupakan ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW mengenai perilaku manusia yang telah dibebani hukum (mukallaf), serta

diyakini dan bersifat mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam (Syarifuddin, 2008: 5).

Dalam konteks perkawinan dan kehidupan keluarga, hukum Islam dikenal dengan istilah fiqh munakahat, yaitu cabang fiqh yang mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari proses pembentukan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hingga ketentuan mengenai berakhirnya perkawinan (Ghazaly, 2003: 7).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertumpu pada data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Subjek penelitian dalam studi ini terdiri atas informan dan responden yang memberikan data melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti penyebaran angket, wawancara, serta observasi guna memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Abuddin Nata, 2007: 173).

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (socio-legal approach), yakni pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (Marzuki, 2011: 93). Pendekatan ini menekankan pada pengkajian praktik hukum dalam kehidupan nyata, termasuk bagaimana hukum diterapkan, dijalankan, serta dipahami oleh masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji fenomena campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak di Nagari Kambang Timur, dengan menelaah kasus-kasus perceraian yang terjadi, faktor-faktor penyebabnya, serta pandangan para pihak yang terlibat secara langsung (Sugiyono, 2003: 43).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Kambang Timur, Kecamatan

Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki relevansi yang kuat dengan fokus penelitian. Kondisi sosial budaya masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal juga menjadikan peran keluarga dan orang tua sangat dominan dalam kehidupan rumah tangga anak.

1.8.3 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena berdasarkan pengalaman, pandangan, dan persepsi subjek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk narasi berupa uraian kata-kata atau pernyataan lisan yang bersumber dari objek penelitian. Pendekatan ini menuntut keterlibatan langsung peneliti di lapangan serta didukung oleh penguasaan pengetahuan yang memadai, mengingat peneliti berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian melalui wawancara mendalam (Sahir, 2022). Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan secara komprehensif fenomena campur tangan orang tua sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan, yang terdiri atas enam pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga atau telah bercerai akibat campur tangan orang tua, serta enam orang tua dari pihak istri yang terlibat dalam kehidupan rumah tangga anak mereka.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup berbagai sumber tertulis dan dokumen

resmi. Sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, data sekunder juga bersumber dari buku-buku yang membahas hukum keluarga Islam, fiqh munakahat, hukum perkawinan di Indonesia, sosiologi keluarga, dan budaya Minangkabau. Penelitian ini turut didukung oleh artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan, serta data kependudukan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pola semi-terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap enam pasangan suami istri yang telah bercerai akibat campur tangan orang tua, serta enam orang tua dari pihak istri yang memiliki keterlibatan dalam kehidupan rumah tangga anak mereka.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis berupa catatan, arsip, dokumen resmi, serta foto-foto yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut diperoleh dari narasumber, instansi, maupun lembaga terkait. Penggunaan dokumentasi berperan penting dalam menyediakan data yang bersifat faktual dan objektif sehingga dapat diverifikasi kebenarannya. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi sebagai sarana triangulasi data untuk memperkuat dan melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis dalam menata, menyusun,

mengelompokkan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta berbagai sumber pendukung lainnya. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang relevan dengan fokus dan permasalahan penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipahami secara jelas dan mudah dikomunikasikan kepada pihak lain (Sale, 2017).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, serta mengkaji data secara mendalam. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian antara fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak, sekaligus merumuskan solusi hukum yang tepat dalam menghadapi permasalahan tersebut.

UIN IMAM BONJOL
PADANG